



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S.K LERIK Telp. (0380) 834437 Fax (0380) 8432309
Website: www.pendidikan.kupangkota.go.id Email: diknas2460@yahoo.co.id
SMS Gateway : 0811 3835 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

Nomor : 198/DISDIKBUD.073.2/SEK/2019

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TELADAN KUPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan Lembaga Satuan Pendidikan yang mampu memberikan layanan dan menjamin mutu pendidikan kepada masyarakat;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Teladan dapat berjalan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tata kelola pendidikan, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Teladan Kupang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tentang Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Teladan Kupang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
13. Peraturan Walikota Kupang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dari Walikota Kupang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang.

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klas I Kupang Tanggal 1 April 1978 Nomor: 427/PN-KUP/50/UP/1978 tentang Pendirian Badan Hukum Yayasan Teladan.
2. Akta Pendirian Yayasan Teladan Nomor : 98 Tanggal, 1 Maret 1979
3. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Teladan Nomor: 206/YPT-SMP/09/2017 tanggal, 04 Mei 2017 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Teladan Kupang;

4. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang Nomor :
DPMPTSP.61/508/III/2019 tanggal, 20 Februari 2019 Perihal Izin Pendirian
Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG
TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TELADAN
KUPANG.
- KESATU : Memberikan Ijin kepada Yayasan Pendidikan Teladan untuk menyelenggarakan
Sekolah Dasar sebagai berikut :
- Nama Satuan : Sekolah Menengah Pertama Teladan Kupang
Alamat : Jl. HTI
Kelurahan : Maulafa RT.12 RW.04
Kecamatan : Maulafa
Kota Kupang - Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEDUA : Yayasan Pendidikan Teladan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan
pendidikan baik intra kurikuler maupun ekstra kurikuler termasuk upaya
pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan IPTEK (Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi) saat ini.
- KETIGA : Yayasan Pendidikan Teladan berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana
pendidikan yang memadai serta tenaga guru yang profesional dalam upaya
pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan kurikulum yang
berlaku.
- KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler yang
menunjang pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan akibat ditetapkan
keputusan ini menjadi beban Yayasan Pendidikan Teladan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 08 April 2019


KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KUPANG
FILMONO LULUPOY, S.Pd.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610628 198893 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Ketua BAPPENAS di Jakarta;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Walikota Kupang di Kupang;
9. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang di Kupang;
12. Para Camat Se-Kota Kupang di Kupang.